SYARAT~SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data			
4.1 & 4.2	Korespondensi	Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Nama : SYAHRUDIN, SE, MM Alamat : Jl. Williem Iskandar No. 9, Medan Website : http://dispora.sumutprov.go.id E-mail : disporasumutprov@gmail.com Faksimili : (061) 6645501 Penyedia :			
		Alamat : [diisi alamat Penyedia] E-mail : [diisi email Penyedia] Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]			
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama: SYAHRUDIN, SE, MM Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera: Utara: Nomor: 188/1144/KPTS/2023: Tanggal: 29 Desember: 2023: tentang: Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa: Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara: Penerimaan, Bendahara: Pengeluaran, Bendahara Penerimaan: Pembantu dan Bendahara Pengeluaran: Pembantu dan Bendahara Pengeluaran: Pembantu pada: Dinas Kepemudaan: Keolahragaan: Provinsi Sumatera: Utara: Dalam Rangka: Pengelolaan Keuangan: Daerah Tahun Anggaran: 2024.			
		Untuk Penyedia: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]			
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			

27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.				
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	 Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) 				
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).				
33.15	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1				
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	 Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)				

35.1	Gambar	As
	Built	dan
	Pedoman	
	Pengoper	asian
	dan	
	Perawata	n/
	Pemeliha	raan

Gambar "As built Drawing" diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

38.7 Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga [dipilih : diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:

Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+)						
Hn		Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;						
Но	Ш	Harga Satuan pada saat harga penawaran;						
A	П	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan						
		overhead, dalam hal penawaran tidak						
		mencantumkan besaran komponen keuntungan						
		dan <i>overhead</i> maka a = 0,15						
b,	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga						
c, d		kerja, bahan, alat kerja, dsb;						
		Penjumlahan a+b+c+d+dst adalah 1,00						
Bn,	=	Indeks harga komponen pada bulan saat						
Cn,		pekerjaan dilaksanakan						
Dn								
Во,		Indeks harga komponen pada bulan penyampaian						
Co,		penawaran.						
Do								

Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:

Pekerjaan	KoefisienKomponen					
Tekcijaan	a.	b.	<i>C.</i>	d.	<i>a+b+c+d</i>	
Timbunan	0,15				1,00	
Galian	0,15				1,00	
Galian	0,15				1,00	
dengan alat					·	
Beton	0,15				1,00	
Beton	0,15				1,00	
bertulang						

- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).
- c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

		e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
		Pn = (Hn1xV1) + (Hn2xV2) + (Hn3xV3) + dst
		Pn = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
		Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
		V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
		f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
		h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.i	Hak dan	Hak dan kewajiban Penyedia :
	Kewajiban Penyedia	1
		[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanga n Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: 1. Melakukan perubahan gambar 2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (Contrac Change Order)

56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : 1. Melakukan perubahan gambar 2. Melakukan perubahan spesifikasi teknis 3. Melakukan penggantian personil 4. Approve Material 5. CCO (Contrac Change Order)					
58	Kepemilikan Dokumen	piranti l dengan menyeral	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Penyedia dilarang menyerahkan dokumen dan atau Salinan dokumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PPK				
65	Fasilitas	Pejabat Pe Tidak Ada		Kontrak akan me	emberikan fasilitas ber	upa :	
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Penyedia	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah				
70.1.e	Besaran Uang Muka		Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>Tiga Puluh Persen</i>) dari Harga Kontrak.				
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1					
70.3.e	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut: No					

			2	Termin II	60 %	(Progres Fisik 65%	
			_	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		dan Dikurangi	
						Cicilan Uang	
						Muka)	
			3	Termin III	100 %	(Dikurangi Cicilan	
						Uang Muka) Pihak	
						Penyedia harus	
						menyerahkan Jaminan	
						Pemeliharaan	
						sebesar 5% dari	
						nilai kontrak yaitu berupa Jaminan	
						Garansi Bank.	
				ı penunjang yar ran prestasi pek		ıntuk mengajukan tagihan	
		a)	Lapo	ran Harian;			
		b)	Lapo	ran Mingguan;			
		c)	Lapo	ran Bulanan;			
		d)	Ader	ndeum Kontrak	CCO (Jika Ada)	;	
		e)	Justi	fikasi Teknis (Jil	ka Ada);		
		f) Laporan Request For Work & For Checking;					
		g) Foto Dokumentasi (Sebelum,Sedang,Selesai);					
		h) Shop dan As Built Drawing;					
		i)	Back	Up Data;			
		j)	Lapo	oran K3;			
		k)	Berit	ta Acara Lainny	a;		
		I)	Sura	t Permohonan I	Pembayaran;		
70.4.c						ambatan untuk setiap hari	
	Keterlambatan					seribu) dari Harga Kontrak	
		(seb	eium	PPN) atau Bagi	an Dari Nilai Ko	ntrak.	
78.2	Umur					Umur Konstruksi selama	
	Konstruksi dan Pertanggungan	, 1					
	terhadap	,	CKCI	aan.			
	Kegagalan	b. 1	Pertar	ıggungan terh	adan Kegagala	n Bangunan ditetapkan	
	Bangunan		selam	a 10 <i>(sepuluh)</i>		anggal Penyerahan Akhir	
]	Pekerj	aan.			

79.3	Penyelesaian Perselisihan/	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Arbitrase
	Sengketa	

Untuk dan atas nama KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA Untuk dan atas nama Penyedia CV/PT

	SYAHRUDI	<u>N, SE, N</u>	<u>им</u>
NIP.	19781023	20021	2 1 002

<u>(.....</u>)